

Perjanjian Kerjasama (MoA)
PT. Rajawali Nusindo Cabang Makassar
dan Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin
Makassar

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



GOWA
2026

PERJANJIAN KERJASAMA
PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA), PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Antara

PT. Rajawali Nusindo Cabang Makassar

Dengan

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Nomor : 198/S.Pf/RN-MKS/IX/2026

Nomor : B.5474/Un.06/FKIK/HM.01/08/2026

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **20** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Arfandi Rani**

Jabatan : Kepala Cabang

Alamat : Jalan W. Monginsidi No.54 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Rajawali Nusindo Cabang Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian kerjasama ini.

2. Nama : **Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes**

Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Alamat : Kampus II UIN Alauddin Makassar Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat Memorandum of Understanding dalam Kerjasama Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Pedagang Besar Farmasi (PBF) **Program Studi Profesi Apoteker** Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di PT. Rajawali Nusindo Cabang Makassar dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dibawah ini

BAB 1

TUJUAN, LANDASAN DAN SIFAT KERJASAMA

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bidang Pedagang Besar Farmasi.

Pasal 2

Landasan Kerjasama

Landasan kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan.
3. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tentang Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Di Lembaga
4. SK Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor: HK.01.13.1946 tahun 1997 tentang Pedoman Kerjasama Milik Departemen Kesehatan dengan Pihak Ketiga.
5. SK Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. 058/SK/PPIAL/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia

Pasal 3

Sifat Kerjasama

Sifat kerjasama ini adalah saling menguntungkan dan mengikat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaranya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Kewajiban pihak pertama

1. Menyediakan tenaga pembimbing dilahan praktek yang digunakan sesuai kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan bersedia mengikuti pelatihan preseptor yang diadakan oleh institusi pendidikan
2. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum
3. Memberikan informasi yang diperlukan oleh institusi pendidikan yang terkait dengan program praktek kepada pihak kedua
4. Menyediakan wahana praktek dan memberikan izin kepada institusi untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan praktek peserta didik.
5. Mengembalikan peserta didik kepada institusi pendidikan bila yang bersangkutan melanggar disiplin ketentuan di PT. Rajawali Nusindo Cabang Makassar.

Pasal 5

Hak Pihak Pertama

1. Mendapatkan informasi terkait peserta didik yang akan melakukan praktek dengan mengirimkan surat penyampaian H-7 sebelum terjun ke lahan praktek
2. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kefarmasian.
3. Menerima laporan hasil praktek peserta didik.

Pasal 6

Kewajiban Pihak Kedua

1. Melakukan koordinasi dengan PT. Rajawali Nusindo Cabang Makassar sebelum peserta didik terjun ke lahan praktek melalui email atau bentuk persuratan yang lain.
2. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di PT. Rajawali Nusindo Cabang Makassar.

Mengganti setiap kerusakan fasilitas perusahaan sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan praktek distribusi kefarmasian.

3. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktek distribusi kefarmasian kepada pihak pertama.
4. Menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.

Pasal 7

Hak Pihak Kedua

1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan institusi pendidikan.
2. Mendapatkan bimbingan/pembimbing khusus yang ditunjuk oleh pihak pertama.
3. Menerima laporan hasil praktek peserta didik.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya serta dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama oleh kedua belah pihak, namun bilamana pihak kedua tidak melakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian dimaksud, maka dianggap telah mengundurkan diri dan disertai dengan penyampain surat atas pengakhiran kontrak kerjasama.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

1. Bilamana terjadi hal-hal perubahan yang bersifat pidana maka akan diungkapkan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah tanggung jawab institusi pendidikan pengguna lahan praktek
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan ini akan mengikuti kaidah CDOB dan SOP yang diterapkan oleh perusahaan.
4. Segala bentuk biaya yang timbul dari kegiatan ini, akan menjadi kewajiban dari Pihak Kedua

BAB V
ATURAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak dan dituangkan didalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Gowa pada tanggal tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memiliki dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

Di tetapkan Gowa, Agustus 2026

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN MASYARAT



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes
Dekan

PIHAK PERTAMA
PT. RAJAWALI NUSINDO
CABANG MAKASSAR



Arfandi Rani
Kepala Cabang

Dekan